

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

# Asuransi Jiwa PRULink Syariah Investor Account

## Tentang Produk

Asuransi Jiwa PRULink Syariah Investor Account merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) sesuai prinsip syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) dengan pembayaran Kontribusi Tunggal. Produk ini memiliki Masa Kepesertaan 99 (sembilan puluh sembilan) tahun atau selama Polis masih aktif. Kontribusi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk Nilai Tunai (jika ada). Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah, dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis, produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia.

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi OJK.

Pemegang Polis	Individu atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Peserta Yang Diasuransikan	Individu yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada), yang dapat terdiri atas Peserta Yang Diasuransikan dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance, selaku pengelola Dana <i>Tabarru'</i> yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.
Penerima Manfaat	Individu atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Polis	Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pengelola dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik dan berdasarkan Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> .
Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujrah</i> .

**Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?**

Berikut adalah informasi mengenai Manfaat Asuransi yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan:

Kondisi Peserta Yang Diasuransikan	Santunan Asuransi (SA)	Manfaat Nilai Tunai (Jika Ada)
Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun	125% dari Kontribusi Tunggal	✓
Jika Peserta Yang Diasuransikan menderita Cacat Total dan Tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 60 tahun	Pembayaran pertama: 20% dari SA Pembayaran kedua: 80% dari SA <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>
Jika Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan	✗	✓

<sup>1</sup> Pembayaran pertama akan dibayarkan 180 hari setelah Peserta Yang Diasuransikan didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran pertama.

<sup>2</sup> Apabila Polis berakhir.

**Santunan Asuransi (SA)**

Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat dibayarkan dari Dana *Tabarru'* oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

**Nilai Tunai**

Nilai (dalam mata uang Polis) dari Saldo Unit (satuan investasi) yang Pemegang Polis miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Manfaat Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:

1. Pembayaran untuk Biaya Asuransi PRULink Syariah Investor Account dan biaya-biaya lainnya kepada Pengelola sesuai dengan ketentuan Polis untuk menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar tetap berlaku; dan/atau
2. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam masa asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir masa asuransi.

Harga unit Dana Investasi dipublikasikan melalui *customer care*, *website* resmi Pengelola di [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id), dan surat kabar nasional. Nilai Tunai (jika ada) tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

**Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk**

Jumlah Unit yang dialokasikan tergantung pada jumlah Kontribusi yang dibayar, tingkat alokasi Kontribusi setiap tahun pembayarannya, dan Harga Unit Dana Investasi PRULink Syariah yang bersangkutan. Unit-unit dari suatu Dana Investasi PRULink Syariah hanya dapat terbentuk dengan ketentuan seluruh persyaratan terkait pembayaran Kontribusi telah dipenuhi oleh Pemegang Polis serta diterima dan disetujui oleh Pengelola dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebelum suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan;
- b. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut.

Informasi lebih lengkap diatur dalam Polis PRULink Syariah Investor Account.

**Syarat Kepesertaan PRULink Syariah Investor Account**

<p><b>Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan</b> 1 (satu) – 70 (tujuh puluh) tahun (Ulang Tahun Berikutnya)</p>	<p><b>Usia Masuk Pemegang Polis</b> Minimum Usia: 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Ulang Tahun Sebenarnya) Maksimum Usia: 70 (tujuh puluh) tahun (Ulang Tahun Sebenarnya)</p>	<p><b>Masa Pembayaran Kontribusi dan Masa Kepesertaan</b> Hingga Usia Peserta Yang Diasuransikan 99 (sembilan puluh sembilan) tahun (Ulang Tahun Sebenarnya)</p>	<p><b>Masa Pembayaran Kontribusi</b> Kontribusi Tunggal</p>
<p><b>Minimum Kontribusi</b> Rp80.000.000</p>	<p><b>Minimum/Maksimum Santunan Asuransi</b> 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Kontribusi Tunggal dengan Minimum Rp100.000.000</p>	<p><b>Proporsi Kontribusi Asuransi dan Investasi (%)</b> Proporsi Kontribusi untuk Asuransi dan Investasi bergantung pada pilihan Kontribusi Tunggal dan Kontribusi <i>Top-up</i> Tunggal yang Anda pilih di polis Anda sesuai dengan ketentuan minimum Kontribusi produk</p>	

**Ringkasan Manfaat PRULink Syariah Investor Account**

(Keterangan lengkap mengenai Manfaat Asuransi, termasuk syarat-syarat dan Pengecualian tercantum pada Polis, berlaku dan mengikat)

**PRULink** Syariah Investor Account memberikan perlindungan bagi Peserta Yang Diasuransikan selama Polis masih aktif untuk risiko meninggal dunia sebelum berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.

Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dalam masa berlakunya Asuransi Dasar, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Kontribusi Tunggal ditambah dengan 100% (seratus persen) dari nilai saldo Unit pada tanggal kematian berdasarkan Harga Unit yang terbentuk pada saat Tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal disetujuinya klaim meninggal.

Apabila Peserta Yang Diasuransikan menderita Cacat Total dan Tetap pada saat atau setelah Peserta Yang Diasuransikan berusia 6 (enam) tahun dan sebelum berusia 60 (enam puluh) tahun dalam masa berlakunya Asuransi Dasar, maka Pengelola akan membayarkan:

- Santunan Asuransi atau bagian Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar berdasarkan ketentuan Polis, tergantung yang mana yang lebih kecil; dan/atau
- Seluruh Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum hari pembayarannya sesuai dengan ketentuan Polis.

Pembayaran Manfaat Asuransi atas Cacat Total dan Tetap akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- Tahap Pertama  
Dua puluh persen (20%) dari Santunan Asuransi atau bagian Santunan Asuransi berdasarkan ketentuan Polis akan diserahkan pada hari ke-180 (seratus delapan puluh) sejak dilaksanakannya diagnosis sehubungan dengan terjadinya Cacat Total dan Tetap, dan
- Tahap Kedua  
Delapan puluh persen (80%) dari Santunan Asuransi atau bagian Santunan Asuransi berdasarkan ketentuan Polis akan diserahkan pada tanggal yang merupakan Ulang Tahun berikutnya dari pembayaran bagian Santunan Asuransi tahap pertama.

Manfaat Asuransi atas Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan dengan jumlah paling tinggi Rp1.200.000.000 apabila Cacat Total dan Tetap terjadi sebelum Peserta berusia 16 (enam belas) tahun atau Rp2.000.000.000 apabila Cacat Total dan Tetap terjadi pada saat atau setelah Peserta berusia 16 (enam belas) tahun.

Apabila Peserta masih hidup pada Tanggal Akhir Kepesertaan Asuransi Dasar dan Asuransi Dasar masih berlaku, Pengelola hanya berkewajiban untuk membayar nilai saldo Unit yang dihitung berdasarkan Harga Unit yang terbentuk pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Akhir Kepesertaan Asuransi Dasar dan Pengelola tidak berkewajiban membayar bagian atau seluruh Santunan Asuransi atau apa pun.

### Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Profil Risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan.
  - ii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis.
  - iii. Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).
  - iv. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
  - v. Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan Kepesertaan.
  - vi. Dokumen-dokumen lain yang Prudential Syariah perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
2. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Syariah, dengan prosedur sesuai syarat dan ketentuan.
3. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Syariah.

### Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayarkan Kontribusi *Top-up* Tunggal (jika dibutuhkan) untuk memastikan Polis tetap aktif. Apabila Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar *Ujrah* Administrasi dan Biaya Asuransi, maka ada risiko Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Pengelola melalui *channel* pembayaran Kontribusi yang ditunjuk Pengelola setelah pengajuan Polis disetujui oleh Pengelola.
- Melakukan penginjian data pribadi dan data rekening Bank pada Pengelola jika ada perubahan.

### Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

1. Penambahan Dana (*Top-up* Tunggal)
2. Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*Switching*)  
 Pengalihan Saldo Unit dari Dana Investasi PRULink Syariah tertentu ke jenis Dana Investasi PRULink Syariah lain berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan sesuai dengan ketentuan pembentukan dan pembatalan unit. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk pengalihan unit (*Switching*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Pengelola.
3. Penebusan Polis (*Surrender*)  
 Apabila Polis ditebus, Nilai Tunai akan diberikan melalui pembatalan Unit yang telah terbentuk, apabila ada, dengan menggunakan Harga Unit yang terbentuk pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Kami menyetujui permohonan penebusan Polis yang diajukan oleh Anda. Polis berhenti berlaku dan semua Kepesertaan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak disetujuinya permohonan penebusan Polis tersebut. Permohonan penebusan Polis yang telah diajukan kepada Kami tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis, Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
4. Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*Withdrawal*)  
 Penarikan (*Withdrawal*) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menentukan jumlah Unit yang akan ditarik; atau
  - b. menentukan nilai dari Unit yang akan ditarik.
  - c. Minimal saldo yang harus disisakan saat penarikan Unit-Unit adalah sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta Rupiah). Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Tunai yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan Penebusan Polis.
 Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk penarikan dana (*Withdrawal*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Pengelola.
5. Masa Mempelajari Polis  
 Anda diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis Anda dapat segera memberitahu Kami dengan mengembalikan dokumen Polis kepada Kami. Kami akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-

biaya yang telah berjalan (terhitung sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis) termasuk Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah* Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi. Kepesertaan telah berlaku pada saat Masa Mempelajari Polis dimulai, sehingga dalam hal terjadi klaim, Santunan Asuransi dapat dibayarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kami.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat.

Dalam hal permintaan pembatalan Unit untuk Pengalihan (*Switching*), Penarikan (*Withdrawal*), dan Penebusan Polis (*Surrender*) diterima secara lengkap oleh Pengelola sebelum tenggat waktu dan permintaan tersebut disetujui oleh Pengelola, maka jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibatalkan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Tenggat waktu ini ditentukan dan diatur dalam formulir terkait yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum melakukan transaksi.

6. Pembagian *Surplus* Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai syarat dan ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
  - ii. Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  - iii. Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
  - iv. Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*, *Surplus Underwriting* dibagikan kepada Pemegang Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. 56% (lima puluh enam persen) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis, dengan ketentuan pembagian sebagaimana diatur dalam poin i sampai dengan poin iv di atas;
    - b. 30% (tiga puluh persen) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*, dan
    - c. 14% (empat belas persen) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.
7. Wakaf
  - i. Dalam hal Pemegang Polis dan Penerima Manfaat ingin mewakafkan Santunan Asuransi dan Manfaat Investasi (jika ada), maka Pemegang Polis dan Penerima Manfaat wajib mengisi Formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah yang disediakan Pengelola, serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
  - ii. Maksimal Santunan Asuransi dan Manfaat Investasi (jika ada) yang dapat diwakafkan adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
  - iii. Setelah Santunan Asuransi dan Manfaat Investasi (jika ada) menjadi milik Penerima Manfaat sebesar persentase sebagaimana dimaksud dalam Formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah maka Penerima Manfaat menyatakan ikrar Wakaf (akta Ikrar Wakaf) dan Wakaf akan disalurkan oleh Pengelola kepada pihak yang menerima Wakaf (*nazhir*) yang ditunjuk sebesar persentase yang telah disepakati.

#### Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (Pengecualian Manfaat)?

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
2. Apabila ditemukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*) yang tidak diberitahukan oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan sesuai ketentuan Polis Asuransi Dasar. *Pre-existing condition* adalah kondisi di mana segala jenis penyakit, cedera, atau ketidakmampuan yang tanda atau gejalanya diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan, baik telah ataupun belum didiagnosis oleh Dokter, baik telah ataupun belum mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah ataupun belum dilakukan, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir sesuai dengan ketentuan Polis. Dalam hal Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan memberitahukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*), maka Pengelola akan melakukan penilaian terhadap kondisi tersebut yang mana pengajuan ilustrasi ini dapat diterima atau perlu penyesuaian, atau ditolak.
3. Jika meninggalnya Peserta disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
  - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras; atau
  - ii. Tindak Kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
  - iii. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri; atau
  - iv. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.
4. Jika Peserta mengalami Cacat Total dan Tetap (sebagaimana diatur di dalam Polis) yang disebabkan di antaranya sebagai berikut:
  - i. Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau

- ii. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan; atau
- iii. Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta; atau
- iv. Peserta turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
- v. Peserta berada di bawah pengaruh atau terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, atau bahan – bahan sejenis; atau
- vi. Peserta turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya; atau
- vii. Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Peserta.

Detail ketentuan mengacu pada Polis

## Hal apa yang menyebabkan Kepesertaan berakhir?

Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- i. Pada saat Polis disetujui oleh Kami untuk ditebus (*surrender*);
- ii. Pada saat Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- iii. Pada Tanggal Akhir Kepesertaan Asuransi Dasar PRULink Syariah Investor Account;
- iv. Pada saat Peserta meninggal dunia;
- v. Pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap disetujui oleh Kami; atau
- vi. Pada saat Polis menjadi batal di mana 100% (seratus persen) dari nilai Saldo Unit berdasarkan Harga Unit pada saat Tanggal Perhitungan terdekat lebih kecil atau sama dengan 0 (nol),

tergantungan peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

## Kontribusi

**Kontribusi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan diadakannya Polis, yang terdiri dari:

- Kontribusi Tunggal adalah bagian dari Kontribusi yang dibayarkan satu kali sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan yang memuat biaya-biaya sebagaimana tercantum di dalam Polis dan komponen dana investasi.
- Kontribusi *Top-up* Tunggal adalah bagian dari Kontribusi yang merupakan tambahan dana investasi yang besarnya bervariasi dan dapat dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemegang Polis.

## Ujrah dan Iuran Tabarru'

### Ujrah dan Iuran Tabarru'

<b>Ujrah Akuisisi</b>	<i>Ujrah</i> yang dikenakan sehubungan dengan permohonan Kepesertaan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar. <i>Ujrah</i> Akuisisi akan dikenakan terhadap Kontribusi Tunggal yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Kontribusi Tunggal yang dibayarkan.
<b>Ujrah Pengelolaan Dana Investasi</b>	<i>Ujrah</i> yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Investasi PRULink Syariah. Besarnya <i>Ujrah</i> Pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat pada tabel Pilihan Dana Investasi PRULink Syariah.  Pengelola akan memberitahu Pemegang Polis dalam hal terdapat perubahan <i>Ujrah</i> Pengelolaan Dana Investasi PRULink Syariah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan <i>Ujrah</i> Pengelolaan Dana Investasi PRULink Syariah tersebut mulai diberlakukan.
<b>Ujrah Top-up</b>	<i>Ujrah</i> yang dikenakan pada saat Anda melakukan <i>Top-up</i> (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% (lima persen) dari Kontribusi <i>Top-up</i> Tunggal yang dibayarkan.

<b>Ujrah Administrasi</b>	<i>Ujrah</i> Administrasi akan dikenakan sebesar Rp5.000 per bulan dari Kontribusi yang dibayarkan. Pengelola dapat menurunkan atau menaikkan <i>Ujrah</i> Administrasi setiap saat dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penurunan atau kenaikan <i>Ujrah</i> Administrasi tersebut mulai diberlakukan.
<b>Iuran Tabarru'</b>	Iuran <i>Tabarru'</i> adalah hibah sejumlah uang yang telah disanggupi oleh Pemegang Polis ke dalam Dana <i>Tabarru'</i> . Dana <i>Tabarru'</i> akan digunakan untuk keperluan tolong menolong bila ada Peserta yang mengalami risiko sebagaimana ditentukan dalam Polis. Iuran <i>Tabarru'</i> akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung pada jenis kelamin, status merokok atau tidak merokok dan besarnya Santunan Asuransi. Rincian Iuran <i>Tabarru'</i> dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar. Iuran <i>Tabarru'</i> akan dikenakan dari Kontribusi yang dibayarkan.
<b>Pajak</b>	Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
<b>Ujrah Pengalihan Dana Investasi PRULink Syariah (Switching)</b>	<i>Ujrah</i> yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan ( <i>switching</i> ) antar jenis Dana Investasi PRULink Syariah atas permohonan Pemegang Polis. Besar <i>ujrah switching</i> mengikuti ketentuan yang ada di Formulir Pengalihan Unit ( <i>switching</i> ).
<b>Ujrah Pengelolaan Risiko</b>	<i>Ujrah</i> yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko berdasarkan Manfaat Asuransi bagi Para Peserta yang dihitung dan diambil dari Iuran <i>Tabarru'</i> . Atas pengelolaan risiko berdasarkan Manfaat Asuransi bagi Para Peserta dikenakan <i>Ujrah</i> Pengelolaan Risiko sebesar 50% (lima puluh persen) dari Iuran <i>Tabarru'</i> yang dihibahkan.

Pembayaran *Ujrah* secara lengkap mengacu pada ketentuan umum dan khusus Polis.

#### Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

1. Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika nilai Saldo Unit disebabkan hal apapun menjadi tidak cukup untuk membayar *Ujrah* Administrasi dan Iuran *Tabarru'*.
2. Apabila Polis *lapsed* dan Polis belum tidak pernah dilakukan penebusan Polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
  - i. Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun saat Pemulihan Polis diajukan;
  - ii. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
  - iii. Pemegang Polis membayar Kontribusi *Top-up* Tunggal yang Prudential Syariah tentukan pada saat pemulihan Polis;
  - iv. Syarat-syarat *underwriting* dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Prudential Syariah telah dipenuhi;
  - v. Semua biaya, denda dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan pemulihan Polis yang merupakan beban dan kewajiban Pemegang Polis, telah dibayar; dan
  - vi. Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar.
3. Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

## Alokasi Aset, Ujrah Pengelolaan dan Performa 5 (lima) Tahun Terakhir Dana Investasi PRULink Syariah yang dapat dipilih

Profil Risiko	Dana Investasi PRULink Syariah	Penempatan Alokasi Pada	Ujrah Pengelolaan Dana Investasi PRULink Syariah (Per tahun)	Jenis Instrumen
Rendah	PRULink Syariah Rupiah Cash Fund	Berinvestasi pada kas, deposito, dan instrumen pasar uang syariah berjangka waktu 1 (satu) tahun atau kurang.	1,00%	Kontrak Pengelolaan Dana*
Menengah	PRULink Syariah Rupiah Managed Fund	Berinvestasi pada instrumen saham Syariah Rupiah, obligasi, dan pasar uang.	1,50%	
	PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund	Berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap Syariah berdenominasi Rupiah seperti obligasi Syariah dan instrumen pendapatan tetap dan pasar uang Syariah lainnya yang tersedia di pasar.	1,00%	
Tinggi	PRULink Syariah Rupiah Equity Fund	Berinvestasi pada saham-saham Syariah berkualitas baik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	1,75%	
	PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	Berinvestasi terutama pada efek bersifat Syariah yang beroperasi di sektor infrastruktur, konsumen, dan sektor lain yang berkaitan.	2,00%	

\*Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) adalah pengelolaan portofolio Efek untuk perusahaan oleh manajer investasi berdasarkan perjanjian pengelolaan dana, yang disusun sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dana Investasi PRULink Syariah	Alokasi Aset <sup>1</sup>	Tahun Peluncuran	Kinerja	Hasil Investasi per Tahun (%)					Kinerja Disetahunkan (%)	
				2018	2019	2020	2021	2022	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund	75%-100% utang 0%-25% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	05 September 2007	Dana Investasi	0,57	9,24	11,23	3,59	0,80	4,99	5,87
			Kinerja Acuan (77% IBPA Sukuk Bond Index + 23%Avg1MSyrfd)	0,24	9,83	9,93	4,87	1,71	5,24	6,99
PRULink Syariah Rupiah Managed Fund	0%-79% utang 0%-79% ekuitas 0%-79% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	05 September 2007	Dana Investasi	-5,54	6,32	1,06	-2,41	2,46	0,29	5,83
			Kinerja Acuan (40% IBPA Sukuk Index + 50% JAKISL + 10% 1MTD)	-4,27	6,17	1,02	-2,89	3,41	0,61	5,72
PRULink Syariah Rupiah Equity Fund	80%-100% ekuitas 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	05 September 2007	Dana Investasi	-11,37	2,59	-8,93	-8,18	1,86	-4,98	4,07
			Kinerja Acuan (100% JAKISL)	-9,42	2,06	-9,69	-10,85	4,63	-4,88	3,12
PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	80%-100% ekuitas 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	22 Juni 2015	Dana Investasi	-11,82	2,93	-3,20	-9,13	0,55	-4,30	-1,01
			Kinerja Acuan (100% Indonesia Sharia Stock Index)	-9,42	1,24	-5,46	6,50	15,19	1,24	2,58



## PRULink Syariah Investor Account

PRULink Syariah Rupiah Cash Fund	100% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	21 Oktober 2019	Dana Investasi	-	-	2,72	1,27	0,66	-	1,70
			Kinerja Acuan (100% Dep Rate Avg 1M)	-	-	4,11	2,35	2,28	-	2,98

**Catatan:**

- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di *website* Prudential Syariah dan surat kabar nasional.
- Pemilihan Dana Investasi harus sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis.
- Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.
- Informasi lebih lengkap terkait strategi dana investasi, kinerja historis investasi, risiko dana produk investasi, dan kinerja acuan dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut: [bit.ly/PRU\\_FFS](http://bit.ly/PRU_FFS).
- Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di PAYDI.
- Imbal Hasil dana Investasi dapat berpotensi optimal apabila dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.
- Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam "Unit" dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit<sup>2</sup> sebagai evaluasi dari unit.
- Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat) dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing metode Dana Investasi yang dipilih.
- Perhitungan Harga Unit setiap Dana Investasi PRULink Syariah dilakukan secara harian berdasarkan harga pasar instrumen Dana Investasi PRULink Syariah.
- Besarnya Nilai Tunai dapat lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan dan tidak dijamin akan sama dengan Kontribusi yang sudah dibayarkan. Imbal hasil kinerja penempatan Dana Investasi PRULink Syariah dapat berpotensi memiliki nilai positif maupun negatif, di mana hal ini dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan Nilai Tunai.
- Kinerja acuan bukan merupakan kinerja dari Dana Investasi PRULink Syariah pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi PRULink Syariah yang dipilih oleh Pemegang Polis.

<sup>1</sup>Instrumen yang tercantum pada Alokasi Aset sudah sesuai dengan prinsip syariah

<sup>2</sup>Harga Unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu

### Tabel Risiko Produk Asuransi

TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI			
Tingkat Risiko	Deskripsi	Faktor Utama Risiko	
3	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko Pasar</li> <li>• Risiko Likuiditas</li> <li>• Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)</li> <li>• Risiko Kredit</li> <li>• Risiko Nilai Tukar</li> <li>• Risiko Operasional</li> <li>• Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan</li> </ul> Detail mengenai deskripsi risiko dapat dilihat pada bagian Risiko-Risiko.
2	Menengah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap atau campuran antara instrumen pendapatan tetap dan instrumen saham.	
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.	

### Risiko yang perlu Anda ketahui

#### 1) Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar seperti tingkat suku bunga dan perubahan nilai valuasi saham yang dapat mengurangi Harga Unit Penyerahan.

#### 2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban asuransi terhadap Pesertanya dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### 3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 4) Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/ seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen pada saat jatuh tempo. Prudential Syariah memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki *credit rating* yang baik berdasarkan *International Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala.

### 5) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran Kontribusi, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

### 6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada Tenaga Pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

### 7) Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

## Ilustrasi Manfaat

### Contoh Ilustrasi Produk:

Peserta Yang Diasuransikan	: Bambang (memiliki profil agresif)
Masa Kepesertaan	: sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan)
Pilihan Dana Investasi	: 100% PRULink Syariah Rupiah Equity Fund
Kontribusi Tunggal	: Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
Kontribusi <i>Top-up</i> Tunggal	: Rp0 (nol rupiah)
Santunan Asuransi	: Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
Keputusan <i>Underwriting</i>	: Standar tanpa permintaan kesehatan

### Ilustrasi Masa Mempelajari Polis

- Bapak Bambang diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis Elektronik diterima. Berikut untuk contoh ilustrasi pengajuan pembatalan Polis Bapak Bambang:

Tanggal Polis diterima : 2 Juli 2023  
 Batas Akhir Mempelajari Polis : 15 Juli 2023  
 Pengajuan Pembatalan Polis : 7 Juli 2023

Maka Prudential Syariah akan mengembalikan Kontribusi kepada Bapak Bambang sebesar Rp99.900.000 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Nilai Tunai (jika ada).

**Manfaat Asuransi:**

- Jika Bapak Bambang Meninggal Dunia karena sakit. Maka Klaim yang dibayarkan mencakup 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Kontribusi Tunggal yaitu sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) + Nilai Tunai (jika ada), dan Polis berakhir.
- Jika Bapak Bambang mengalami Kecelakaan dan terjadi Cacat Total dan Tetap (tidak memiliki manfaat Cacat Total dan Tetap pada Polis lain) sesuai kriteria Polis, maka klaim yang dibayarkan mencakup 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi. Pembayaran klaim akan dibayarkan dengan 2 (dua) tahap:
  - a. 20% (dua puluh persen) dari Santunan Asuransi yaitu sebesar Rp25.000.000 (dua puluh juta rupiah) + Nilai Tunai (jika ada)\* akan dibayarkan terhitung 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dilaksanakannya diagnosis sehubungan dengan terjadinya Cacat Total dan Tetap, dan
  - b. 80% (delapan puluh persen) dari Santunan Asuransi yaitu sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) akan diserahkan pada tanggal yang merupakan Ulang Tahun berikutnya dari pembayaran bagian Santunan Asuransi tahap pertama pada poin a dan Polis berakhir.

\*Pembayaran Nilai Tunai (jika ada) akan dibayarkan pada saat disetujuinya klaim meninggal dunia atau penebusan Polis, apabila total manfaat Cacat Total dan Tetap yang dibayarkan lebih kecil dari Santunan Asuransi Polis PRULink Syariah Investor Account (dengan memperhitungkan manfaat Cacat Total dan Tetap yang dimiliki Peserta pada Polis lainnya).

- Jika Bapak Bambang berusia hingga 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka Bapak Bambang akan menerima Nilai Tunai (jika ada) dan Polis berakhir.

**Simulasi Nilai Tunai dengan menggunakan PRULink Syariah Rupiah Equity Fund:**

Tahun Polis	Usia Peserta Yang Diasuransikan	Ilustrasi Nilai Tunai (000)			
		Negatif -1%	Nol 0	Positif <sup>1</sup> 4%	Kinerja Acuan <sup>2</sup> 7%
1	35	93.679	94.625	98.410	101.249
5	39	88.336	92.933	113.262	130.715
10	44	81.303	90.150	134.681	179.939
20	54	64.744	80.921	188.085	340.826
65	99	***	***	186.838	5.576.641

<sup>1</sup> Besarnya asumsi rata-rata tertimbang hasil Dana Investasi PRULink Syariah pada kolom positif adalah berdasarkan kinerja Dana Investasi sejak diluncurkan, dengan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi di tahun mendatang, hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun dari tahun sebelumnya.

<sup>2</sup> Kinerja acuan bukan merupakan kinerja dari Dana Investasi PRULink Syariah pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi PRULink Syariah yang dipilih oleh Pemegang Polis.

**Catatan:**

1. Ilustrasi manfaat dapat dilihat pada ilustrasi produk asuransi yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar.
2. Ilustrasi Nilai Tunai di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi tidak dijamin oleh Pengelola. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
3. Santunan Asuransi (SA) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
4. Kinerja dari Dana Investasi PRULink Syariah tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Kontribusi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana PRULink Syariah yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

### Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?



**Dapatkan Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Syariah [www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim](http://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim)



**Isi Formulir** Klaim dengan benar dan lengkap.



**Persiapkan dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Syariah [www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim](http://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim)



**Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Pemegang Polis, ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential Syariah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential Syariah. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Syariah.

### Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, yaitu:

#### **Customer Line**

**1500577**

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

#### **Customer Care Centre Prudential Syariah**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB

Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15 Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

Website: [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id)

E-mail: [customer.idn@prudentialsyariah.co.id](mailto:customer.idn@prudentialsyariah.co.id)

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

1. Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:
2. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
3. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
4. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
6. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Peserta (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Peserta dan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

**Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada aplikasi **Pulse by Prudential (Pulse)** yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama **We Do Pulse**.**

### Catatan Penting

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PRULink Syariah Investor Account

- Memiliki Polis Asuransi Jiwa merupakan komitmen jangka panjang. **PRULink** Syariah Investor Account adalah suatu produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Untuk dapat menikmati manfaat Polis ini, Pemegang Polis disarankan untuk melakukan pembayaran Kontribusi selama Masa Kepesertaan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Prudential Syariah.
- Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRULink** Syariah Investor Account dan bukan sebagai Polis Asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRULink** Syariah Investor Account.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRULink** Syariah Investor Account.
- Prudential Syariah dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan Kepesertaan.
- Kontribusi dan Biaya Asuransi untuk produk asuransi **PRULink** Syariah Investor Account tergantung diantaranya pada Santunan Asuransi, riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dan besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, dan tingkat inflasi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Pemberitahuan perubahan akan diinformasikan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan atau 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum ulang tahun asuransi tambahan berikutnya.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Syariah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Syariah apabila dianggap perlu.
- Prudential Syariah akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh hari) kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.



PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan